

PEMBERLAKUAN PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018 TERHADAP KEMANDIRIAN SUBJEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS

I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi

Kantor Notaris Kota Yogyakarta
nyomanyonatan777@gmail.com

Yolanda Simbolon

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
simbolonyolanda@mail.ugm.ac.id

Abstract

Presidential Regulation Number 13 of 2018 regarding Application Of Principles Introduces Beneficial Ownership Of Corporation In the Framework Of Prevention And Eradication Of Criminal Act Money Laundering And Criminal Funding Terrorism (“Presidential Regulation Number 13 of 2018”) requires limited liability companies to collect information about their beneficial owners. This regulation will connect the company’s shareholders and/or the founder with the limited liability company, even though a legal entity should not be connected. As a legal entity, a limited liability company should act like a person by their organs, such as the General Meeting of Shareholders. Because of this obligation, limited liability companies depended on their shareholders or the actual owner as of the Beneficial Owners. This normative research was designed as descriptive qualitative research, which discusses and analyses the existence of Presidential Regulation Number 13 of 2018 on the independent concept of the limited liability company. The result showed that Presidential Regulation breaks the limited liability company’s concept that separate limited liability company from the shareholders and/or the founder.

Keywords: *beneficial owners, Presidential Regulation Number 13 Year 2018, limited liability companies, legal entity.*

Intisari

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) mewajibkan Perseroan Terbatas (PT) untuk melaporkan Pemilik Manfaat PT tersebut. Pelaporan tersebut seakan-akan ingin menghubungkan pemegang saham dan/atau pendiri PT dengan PT tersebut. PT seharusnya tidak dihubungkan dengan pemegang saham dan/atau pendirinya karena merupakan badan hukum. Suatu PT yang merupakan badan hukum seharusnya dapat menyatakan kehendaknya sendiri layaknya orang (*persoon*), yaitu melalui organ-organ yang ada padanya di mana dalam hal ini adalah RUPS. Adanya kewajiban ini menyebabkan PT bergantung pada Pemilik Manfaatnya yang berupa pemegang saham dan/atau pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan analisis secara kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji menyimpang atau tidaknya Perpres

13/2018 terhadap kemandirian subjek hukum PT yang terlepas dari pemegang saham dan/atau pendirinya. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Perpres 13/2018 telah menyimpangi prinsip kemandirian subjek hukum PT yang terlepas dari pemegang saham dan/atau pendirinya.

Kata Kunci: *Pemilik Manfaat, Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Perseroan Terbatas (PT), Badan Hukum.*

A. Latar Belakang

Perdagangan dalam masyarakat mengalami perubahan akibat adanya perkembangan jaman,¹ yaitu mengenai bentuk persekutuan dalam perdagangan yang salah satu bentuknya adalah Perseroan Terbatas (PT). PT di Indonesia lebih berorientasi kepada persekutuan modal berupa saham (sero) di mana pertanggungjawaban para pemilik modalnya adalah terbatas.² PT di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

PT berstatus badan hukum, sehingga termasuk sebagai subjek hukum. PT sebagai entitas fiksi (*artificial person*) yang disamakan dengan *persoon*,³ memiliki organ-organ yang digunakan untuk menunjang aktivitasnya yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan forum kumpulan pemegang saham di mana memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga ia dapat menentukan arah dan tujuan PT dalam perdagangan. Kekuasaan yang dimiliki RUPS dilengkapi dengan adanya keterbatasan tanggung jawab oleh para pemegang sahamnya, sepanjang mereka tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 3 UU 40/2007.

Terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham PT dapat dipahami

1 Pada saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda, bentuk persekutuan dalam perdagangan hanyalah Persekutuan Perdata (*maatschap*) yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1618 hingga Pasal 1652. Diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1847 kemudian melahirkan bentuk persekutuan baru yaitu, Firma, Persekutuan Komanditer, dan Perseroan Terbatas (PT) meskipun pengaturan mengenai PT tidak serinci dengan pengaturan PT pada saat ini.

2 Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 65.

3 *Ibid.*, 29.

karena PT dianggap sebagai individu layaknya orang (*persoon*).⁴ PT sebagai individu bertanggung jawab secara pribadi mengenai hal-hal yang menjadi kewajibannya, terlepas dari keputusan para pemegang sahamnya dalam RUPS. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang mereka masukan ke dalam PT. Perbuatan hukum suatu PT tidaklah dihubungkan dengan para pemegang sahamnya, karena ia merupakan subjek hukum mandiri.⁵

Terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham PT tidak berlaku mutlak. UU 40/2007 mengatur bahwa para pemegang saham PT dapat bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita PT melebihi dari jumlah saham yang dimilikinya apabila persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi, memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT tersebut, atau menggunakan kekayaan PT secara melawan hukum baik langsung atau tidak langsung sehingga kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Terlepas dari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi melebihi jumlah saham yang dimilikinya, PT tetaplah subjek hukum mandiri yang terlepas dari para pendiri dan/atau pemegang sahamnya.⁶

Pada tahun 2018 diundangkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham 15/2019) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham 21/2019). Perpres 13/2018 mengatur bahwa

4 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), 94.

5 Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 30.

6 *Ibid.*

setiap Korporasi yang salah satunya adalah PT, wajib melaporkan pemilik manfaat dari korporasinya masing-masing.⁷ Adanya peraturan tersebut mewajibkan PT untuk melaporkan pemilik manfaat PT tersebut.

Pasal 15 ayat (2) huruf a Perpres 13/2018 mengatur bahwa pelaporan pemilik manfaat merupakan suatu kewajiban saat pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha PT.⁸ Pasal 15 ayat (2) huruf a Perpres 13/2018 ini menyebabkan perlu dilakukannya pengisian kolom pemilik manfaat pada saat melakukan pendaftaran. Dalam hal PT tidak menyampaikan informasi terkait pemilik manfaat, maka PT tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya dalam proses Administrasi Hukum Umum (AHU) *online*, padahal pada praktiknya pelaporan mengenai pemilik manfaat mengalami beberapa hambatan. Pelaporan pemilik manfaat terhambat atau sulit untuk dilaksanakan karena ketidakmauan PT untuk melaporkannya secara jujur ditambah tidak jelasnya sanksi yang ada, bahkan notaris yang memiliki kewenangan untuk melaporkannya juga menjadi kesulitan apabila PT tersebut tidak jujur.⁹ Keberadaan dan pelaporan pemilik manfaat menjadi kunci untuk dapat ditindak lanjutinya proses pendaftaran suatu PT.

Penerapan pemilik manfaat PT juga dilakukan saat PT melakukan usahanya dalam perdagangan, yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Perpres 13/2018. Arti penting Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Perpres 13/2018 adalah PT wajib melaporkan data terbaru mengenai Pemilik Manfaat PT. Data terbaru tentang pemilik manfaat PT wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang melalui sistem pelayanan administrasinya. Kewajiban melaporkan data terbaru tentang pemilik manfaat PT baik langsung maupun

7 Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres 13/2018.

8 Lihat Pengumuman Kewajiban Pengisian Data Pemilik Manfaat Korporasi yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM pada portal.ahu.go.id. Dalam hal PT tidak menyampaikan informasi terkait Pemilik Manfaat, maka PT tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya dalam suatu proses AHU *online*.

9 Muhamad Wildan, "Proses Identifikasi Terkendala, Pelaporan Informasi BO Masih Rendah," <https://news.ddtc.co.id/proses-identifikasi-terkendala-pelaporan-informasi-bo-masih-rendah-21310> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2021).

tidak langsung, ingin menghubungkan pemegang saham dan/atau pendiri PT dengan PT tersebut.

Adanya peraturan yang menghubungkan antara pemilik manfaat dengan PT tersebut menyebabkan setiap perbuatan (*beheer* dan *beschikking*) yang dilakukan PT dalam aktivitasnya akan selalu dikaitkan dengan pemilik manfaat PT tersebut. Pemilik manfaat dianggap menjadi pihak yang telah memerintahkan setiap perbuatan yang akan atau telah dilakukan PT. Salah satu ciri pemilik manfaat menurut Perpres 13/2018 adalah seseorang yang dapat mengendalikan PT baik melalui RUPS maupun tidak melalui RUPS, sehingga PT yang merupakan subjek hukum tidaklah terlepas dari kendali pemilik manfaatnya.

Perpres 13/2018 *jo.* Permenkumham 15/2019 menyebutkan bahwa pemilik manfaat dapat mengendalikan PT baik melalui RUPS maupun tidak melalui RUPS. Pasal 4 huruf e dan g Perpres 13/2018 *jo.* Lampiran II Permenkumham 15/2019 mengatur bahwa salah satu kriteria pemilik manfaat pada PT adalah seseorang yang mampu mengendalikan PT tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak mana pun (yang dalam hal ini RUPS) dan atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT. Pasal 4 huruf e dan g Perpres 13/2018 *jo.* Lampiran II Permenkumham 15/2019 secara tersirat menyebutkan bahwa pemilik manfaat dapat memiliki kekuasaan atau dapat mengendalikan PT tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak mana pun karena ia adalah pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT.

Lampiran II Permenkumham 15/2019 menyebutkan bahwa pemilik manfaat yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan PT adalah seseorang yang kepemilikan sahamnya tidak dicantumkan dalam akta pendirian (memiliki saham secara tidak langsung atau *indirect ownership*). Lampiran tersebut tidak menjelaskan cara pemilik manfaat dapat memiliki saham secara tidak langsung. Pasal 4 huruf e dan g Perpres 13/2018 membuka celah untuk melegitimasi kepemilikan saham melalui perjanjian *nominee*, padahal hal tersebut dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007).

Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada PT menyebabkan setiap tindakan yang dilakukan PT selalu dikaitkan dengan pemilik manfaatnya, di mana pemilik manfaat dapat mengendalikan PT baik melalui RUPS ataupun tidak melalui RUPS. PT yang merupakan subjek hukum berbadan hukum seharusnya tidak dihubungkan dengan pemegang saham dan/atau pendirinya yang dalam Perpres 13/2018 disebut juga dengan pemilik manfaat, karena dapat melegitimasi kepemilikan saham melalui perjanjian *nominee*.

Diundangkannya Perpres 13/2018 membuat adanya ketidakpastian hukum terkait kemandirian PT sebagai subjek hukum yang terlepas dari pemegang saham dan/atau pendirinya, sehingga perlu adanya analisis mendalam terkait hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini akan melakukan analisa terhadap menyimpang atau tidaknya kewajiban pelaporan pemilik manfaat PT sebagaimana yang diamanatkan Perpres 13/2018 terhadap kemandirian PT sebagai subjek hukum yang terpisah dengan pemegang saham dan/atau pendirinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena telah dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan tanpa harus melakukan pencarian data primer.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan karena permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini kurang diatur secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan inkonsistensi.¹¹ Analisis yang digunakan untuk mengolah data yang didapat adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji data yang didapat secara sistematis sehingga mendapat gambaran yang jelas terkait topik penelitian.¹² Hasil penelitian akan digambarkan secara menyeluruh sehingga akan mendapat objek penelitian yang komprehensif.¹³ dan pengambilan kesimpulan menggunakan cara berpikir deduksi atau dikenal juga dengan

10 Soerjono Soekanto, *et al.*, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

11 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 133.

12 Amiruddin, *et al.*, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 167-168.

13 Mukti Fajar Nur Dewata, *et al.*, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183-184.

silogisme.¹⁴

B. Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum Mandiri

PT yang merupakan suatu kumpulan saham dari para pemegang saham telah diakui sebagai subjek hukum yang berbadan hukum. Kelahiran PT sebagai badan hukum karena diciptakan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ PT sebagai suatu badan hukum didukung oleh beberapa Teori Badan Hukum yaitu Teori Fiksi, Teori Organ atau Realis, dan Teori Pemilikan Bersama.

Teori Fiksi menyatakan bahwa badan hukum termasuk ke dalam subjek hukum karena peraturan perundang-undanganlah yang mengaturnya.¹⁶ Teori Organ atau Realis menyatakan bahwa badan hukum termasuk sebagai subjek hukum karena teori ini menyamakan badan hukum dengan layaknya orang (*persoon*).¹⁷ Badan hukum dapat menyatakan kehendak layaknya orang (*persoon*) yaitu dengan melalui organ-organnya. Teori Pemilikan Bersama menyatakan bahwa badan hukum termasuk subjek hukum karena merupakan suatu konstruksi yuridis, di mana berkumpulnya orang-orang yang hak dan kewajibannya menjadi hak dan kewajiban bersama dalam suatu badan hukum.¹⁸ Tidak hanya hak dan kewajiban saja yang menyatu ke dalam suatu badan hukum, melainkan juga harta kekayaan dari kumpulan orang-orang tersebut.¹⁹ Ketiga teori tersebut sama-sama menyatakan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum, meskipun dasar dari ketiga teori tersebut berbeda.

14 Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 84-91.

15 Kusri Purwijanti, *et al.*, "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia," *Notaire 1* (2018): 53 – 85.

16 Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 47. Tokoh dalam teori ini adalah Friedrich Carl von Savigny, di mana ia menyatakan bahwa Badan Hukum diakui eksistensinya meskipun ia bukanlah orang (*persoon*) seperti yang dinyatakan oleh hukum.

17 *Ibid.*, 48. Tokoh dalam teori ini adalah Otto von Geirke dan Maitland. Teori ini menganggap Badan Hukum sama seperti orang (*persoon*) di mana ia memiliki kehendak dan kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu melalui organ-organ Badan Hukum tersebut (layaknya anggota tubuh pada manusia).

18 *Ibid.*, 48-49.

19 Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 78. Tokoh dalam teori ini adalah Rudolf von Jhering, sedangkan oleh Marcel Planiol teori ini disebut dengan *Propriete Collective* dan oleh Utrecht disebut dengan Teori Kepunyaan Kolektif.

Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 mengatur bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 109 angka 1 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 mengatur bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 *jo.* Pasal 109 angka 1 UU 11/2020 secara tersurat telah mengatur bahwa PT merupakan badan hukum, atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan telah mengakui bahwa PT merupakan suatu badan hukum. PT merupakan subjek hukum yang berbadan hukum di mana diatur dalam Pasal 109 angka 1 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 40/2007, di mana menurut Teori Fiksi hal tersebut adalah sesuai karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PT memiliki organ yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, di mana ketiga organ tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pasal 1 angka 5 UU 40/2007 mengatur bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi memiliki wewenang untuk mengurus dan mewakili PT demi kepentingan PT tersebut. Pasal 1 angka 6 UU 40/2007 mengatur bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas dari Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi di mana semua itu dilakukan untuk kepentingan PT. Pasal 1 angka 4 UU 40/2007 mengatur bahwa RUPS adalah organ perseroan

yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Tugas dan wewenang RUPS dalam PT adalah menangani tugas-tugas di luar dari tugasnya Direksi dan Dewan Komisaris.

Ketiga organ PT memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, di mana mereka saling bekerja sama untuk kepentingan PT tersebut. Kerja sama antar organ PT demi kepentingan PT tersebut membuktikan bahwa organ-organ tersebut layaknya organ pada seseorang (*persoon*). Kerja sama yang dilakukan organ-organ PT menyebabkan PT layak untuk disebut sebagai subjek hukum berbadan hukum karena PT mampu untuk menyatakan kehendaknya melalui organ-organ yang dimilikinya, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris yang masing-masing organ memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Hal ini telah sesuai dengan Teori Organ atau Realis karena PT mampu menyatakan kehendaknya melalui organ yang dimilikinya.

Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 mengatur bahwa PT merupakan persekutuan modal, yang berarti PT didirikan oleh kumpulan modal yang berupa saham-saham.²⁰ Kumpulan modal yang berupa saham-saham dalam suatu PT diperoleh dari para pendirinya, di mana modal-modal tersebut ditempatkan dan disetorkan ke dalam PT yang akan didirikan dan modal tersebut menjadi kekayaan milik PT tersebut. Para pendiri PT yang telah menyetorkan modal ke dalam PT kemudian akan mendapatkan hak dan kewajiban baik secara individu maupun bersama-sama (kolektif). Bentuk hak dan kewajiban para pemegang saham secara bersama-sama (kolektif) yaitu dengan bergabungnya mereka ke dalam RUPS, di mana hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT tersebut sehingga kepentingan PT tetap terjaga. PT yang merupakan persekutuan modal merupakan badan hukum di

20 Diundangkannya UU 11/2020 menyebabkan adanya perubahan terkait syarat pendirian PT sehingga PT dapat didirikan oleh 1 orang saja atau dengan kata lain PT dapat didirikan hanya dengan modal tunggal yang disetorkan dan ditempatkan kedalamnya. Perubahan tersebut merupakan suatu pengecualian terhadap Teori Pemilikan Bersama dikarenakan UU 11/2020 diundangkan untuk mempercepat terbentuknya lapangan kerja, sehingga diharapkan adanya perubahan pada syarat pendirian PT akan menambah jumlah PT yang ada begitu juga akan menambah lapangan kerja yang ada.

mana hak dan kewajiban para pemilik modal dalam PT tersebut menjadi hak dan kewajiban bersama, yaitu menjadi hak dan kewajiban PT yang mereka dirikan yang sesuai dengan Teori Pemilikan Bersama.

Karakteristik suatu PT apabila dilihat dari Teori Fiksi, Teori Organ atau Realis, dan Teori Pemilikan Bersama maka akan menunjukkan bahwa PT telah memenuhi materi dari teori-teori tersebut. Terpenuhinya materi dari Teori Fiksi, Teori Organ atau Realis, dan Teori Pemilikan Bersama pada PT menjadikan PT layak untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum. Karakteristik PT sebagai badan hukum telah sesuai dengan yang dinyatakan oleh Teori Fiksi, Teori Organ atau Realis, dan Teori Pemilikan Bersama.

Teori-teori dan berbagai macam definisi mengenai badan hukum telah dikemukakan oleh para ahli hukum. Pendapat para ahli hukum mengenai teori dan definisi badan hukum jika disimpulkan akan terdiri dari unsur materiil dan unsur formil.²¹ PT sebagai badan hukum harus memenuhi unsur materiil dan formil dari suatu badan hukum. Unsur materiil dari badan hukum adalah terdiri dari adanya perkumpulan orang atau modal, dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri atau terpisah dari kepemilikan para pendiri atau pemiliknya, memiliki pengurus atau organ, memiliki hak dan kewajiban, dan dapat menggugat atau digugat dalam pengadilan.²² Unsur formil dari badan hukum adalah dinyatakan secara tegas oleh peraturan bahwa merupakan badan hukum, dinyatakan secara tegas dalam akta pendiriannya, dalam praktik diakui sebagai badan hukum, atau diakui dalam yurisprudensi.²³ Selain itu, dalam pendiriannya, suatu badan hukum diperlukan pengesahan (campur tangan) dari pemerintah atau pendaftaran kepada pemerintah.²⁴

PT telah memenuhi unsur materiil dari badan hukum. PT didirikan dari adanya perkumpulan orang atau modal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU 40/2007 *jo.* UU 11/2020 (meskipun diundangkannya UU

21 Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, 74-75.

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

24 Lihat Pasal 109 angka 5 UU 11/2020 yang menyisipkan 10 pasal diantara Pasal 153 dan Pasal 154 UU 40/2007. Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan pendiriannya dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

11/2020 menjadi suatu pengecualian yaitu pada Pasal 109 angka 2). PT juga dapat melakukan suatu perbuatan hukum di mana dibuktikan dengan adanya Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007. PT dapat memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kepemilikan para pendiri yang diatur pada Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU 40/2007 *jo.* UU 11/2020. UU 40/2007 *jo.* UU 11/2020 mengatur bahwa PT memiliki pengurus atau organ yang terdiri dari RUPS (Pasal 75 hingga Pasal 91), Direksi (Pasal 92 hingga Pasal 107), dan Dewan Komisaris (Pasal 108 hingga Pasal 121). PT karena dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka ia juga dapat memiliki hak dan kewajiban, dan PT dapat menggugat atau digugat dalam pengadilan yang dibuktikan dengan Pasal 98 ayat (1) UU 40/2007 *jo.* UU 11/2020.

PT juga telah memenuhi unsur formil dari badan hukum. PT dinyatakan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan bahwa ia merupakan suatu badan hukum yaitu pada Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 *jo.* Pasal 109 UU 11/2020. PT dalam pendiriannya sebagai suatu badan hukum juga memerlukan pengesahan dari pemerintah atau pendaftaran kepada pemerintah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU 40/2007 *jo.* Pasal 109 angka 2 UU 11/2020. Unsur-unsur badan hukum yang terdiri dari unsur materiil dan unsur formil telah dipenuhi oleh PT. Terpenuhinya unsur materiil dan unsur formil suatu badan hukum oleh PT menunjukkan bahwa PT merupakan suatu badan hukum.

PT sebagai badan hukum yang telah diakui dalam doktrin para ahli hukum, juga diakui secara normatif melalui UU 40/2007 yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh UU 11/2020. Definisi autentik PT ditemukan dalam Pasal 109 angka 1 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 40/2007. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, di antaranya adalah merupakan badan hukum, terdiri atas persekutuan modal atau perorangan, didirikan berdasarkan perjanjian atau

berdasarkan pernyataan, melakukan kegiatan usaha, dan modalnya terdiri dari saham-saham.

Jika mengutip pendapat M. Yahya Harahap terkait personalitas perseroan (*rechtspersoonlijkheid, legal personality*), yang pada intinya menyatakan bahwa apabila “sesuatu” mempunyai hak (*recht, right*) dan kewajiban (*duty*) seperti layaknya manusia, maka menurut hukum “sesuatu” yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori badan hukum.²⁵ PT sebagai sebuah badan hukum maka tanggung jawab pemilik atau pemegang sahamnya adalah terbatas. Tanggung jawab terbatas adalah ciri utama dari suatu PT, meskipun dalam hal tertentu sifatnya tidak mutlak.²⁶ Ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas PT sebagai subjek hukum. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh saham yang dimilikinya dan tidak termasuk harta kekayaan pribadinya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari personalitas PT menurut UU 40/2007:

- a. PT merupakan entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dalam hal ini pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007;
- b. Dapat menggugat dan digugat atas nama PT itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU 40/2007;
- c. PT dapat memperoleh, menguasai dan mengalihkan harta kekayaannya atas namanya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 3 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 32 UU 40/2007 dan Pasal 33 UU 40/2007;
- d. Pemegang Saham PT hanya bertanggungjawab sebatas saham yang disetor atau dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007; dan
- e. Pemegang Saham PT tidak mengurus PT kecuali jika dipilih sebagai anggota Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) UU 40/2007.

25 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 53.

26 Fredric J. Bendremer, “Delaware LLCs and Corporate Veil Piercing: Limited Liability has its Limitations,” *Fordham Journal of Corporate & Financial Law* 10, no. 2 (2005): 385-406.

Dari kelima karakteristik personalitas PT tersebut maka memunculkan beberapa prinsip pada PT yang menunjukkan bahwa PT merupakan badan hukum yang mandiri. *Pertama*, prinsip entitas terpisah dan kedua, prinsip *limited liability* atau yang biasa dikenal sebagai tanggung jawab terbatas.

Prinsip entitas terpisah menjadi salah satu bukti bahwa PT merupakan badan hukum yang mandiri. Prinsip entitas terpisah memiliki arti bahwa entitas PT dan entitas para pemegang sahamnya adalah entitas yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam memahami perbedaan antara entitas PT dan entitas para pemegang sahamnya, terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai kepribadian pemegang saham yang dibedakan menjadi pemegang saham secara individu, pemegang saham secara kolektif, dan pemegang saham ketika berada dalam RUPS.

Pribadi pemegang saham secara individu adalah ketika ia melakukan hak dan kewajibannya yang hanya berpengaruh terhadap dirinya sendiri misalnya ketika ia ingin menambah atau mengurangi jumlah saham yang dimilikinya pada PT tersebut. Pribadi pemegang saham secara kolektif adalah ketika berkumpulnya dua orang atau lebih dari pemegang saham yang ada untuk melakukan hak dan kewajibannya yang hanya berpengaruh terhadap diri mereka masing-masing, misalnya ketika mereka bersepakat untuk mengadakan RUPS seperti yang diatur dalam 79 ayat (2) UU 40/2007 *jo.* UU 11/2020. Pribadi pemegang saham ketika berada dalam RUPS adalah ketika berkumpulnya para pemegang saham dalam forum RUPS yang sah baik secara peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT tersebut, di mana keputusan dalam forum tersebut mengikat PT karena RUPS merupakan salah satu organ PT.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam forum RUPS yang sah akan mengikat PT begitu juga sebaliknya, perbuatan hukum yang dilakukan PT hanya akan mengikat RUPS tersebut. Adanya keterhubungan antara PT dengan RUPS adalah karena RUPS merupakan salah satu organ PT. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham selain dari keputusan para pemegang saham dalam forum RUPS yang sah adalah tidak mengikat PT. Entitas PT dan entitas para pemegang sahamnya,

baik secara individu maupun kolektif adalah entitas yang berbeda antara satu dengan lainnya karena tidak adanya akibat hukum yang dapat ditimbulkan secara bertimbal balik di antara mereka.

Prinsip entitas terpisah ini memberikan perlindungan kepada pemegang saham atas segala tindakan dan perbuatan hukum PT, begitu pun sebaliknya. Kewajiban dan tanggung jawab PT bukanlah tanggung jawab pemegang saham baik secara individu maupun kolektif, begitu juga kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham baik secara individu maupun kolektif bukanlah tanggung jawab PT. Adanya prinsip entitas terpisah menyebabkan keberadaan PT tidak akan tergantung dari pemegang sahamnya, berbeda halnya dengan persekutuan perdata, firma, maupun persekutuan komanditer di mana entitas pemilik modalnya disamakan dengan entitas persekutuannya sehingga keberadaan persekutuannya tergantung dari pemilik modalnya. Terjadinya pergantian kepemilikan pemegang saham baik karena peristiwa hukum maupun karena perbuatan hukum, tidak akan mengubah keberadaan PT selaku *persona standi in judicio*.²⁷

PT sebagai entitas yang berbeda dengan para pemegang sahamnya, seyogianya hubungannya pemegang sahamnya adalah terpisah, baik secara harta maupun kepengurusan. Harta yang dimasukkan ke dalam PT melalui saham-saham oleh para pendiri dan/atau para pemegang saham menjadi terpisah dari kepemilikan mereka dan beralih menjadi harta kekayaan PT. Pemisahan kekayaan antara pendiri dan/atau pemegang saham pada PT dengan PT tersebut dipertegas dengan prinsip *continuity of existence*.²⁸ Adanya pemisahan mengenai harta para pendiri dan/atau pemegang saham pada PT dengan PT tersebut, berpengaruh juga terhadap kepengurusan pada PT. Kepengurusan pada PT memiliki ciri *perpetual succession*, sehingga perubahan pada pemegang saham tidak berpengaruh pada eksistensi PT.²⁹

27 Nike K. Rumokoy, "Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan Atas Perseroan (dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Acuan Pembahasan)," *Jurnal Hukum Unsrat* 19, no. 2 (2011): 13-21.

28 Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 30. Prinsip *continuity of existence* adalah prinsip yang menyatakan bahwa pergantian pemegang saham tidaklah mengakhiri eksistensi PT tersebut.

29 *Ibid.*, 31. *Perpetual Succession* adalah ciri PT yang menandakan bahwa suskesi atau pergantian pemegang saham berlangsung terus-menerus sehingga tidak berhenti, karena saham dapat

Pemisahan harta kekayaan dan kepengurusan pada PT dengan para pendiri dan/atau para pemegang sahamnya menjadi bukti bahwa hubungan antara pendiri dan/atau pemegang saham pada PT dengan PT tersebut adalah terpisah.

Prinsip *limited liability* atau yang biasa dikenal sebagai tanggung jawab terbatas menjadi bukti kedua bahwa PT merupakan badan hukum yang mandiri. Entitas terpisah menimbulkan adanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Entitas pemegang saham secara individu dan pemegang saham secara kolektif adalah terpisah dari entitas PT, sehingga tidaklah adil jika tanggung jawab yang harus ditanggung pemegang saham tersebut adalah akibat dari tindakan pihak lain yang dalam hal ini adalah PT sebagai subjek hukum. Berbeda halnya jika pemegang saham ketika berada dalam RUPS harus ikut menanggung akibat dari perbuatan hukum PT karena RUPS tersebut merupakan salah satu organ PT, meskipun yang dapat ditanggung oleh para pemegang saham tersebut hanya sebatas saham yang dimilikinya.

Prinsip *limited liability* dibuktikan dengan adanya Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007 *jo.* UU 11/2020 yang mengatur bahwa pemegang saham PT tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan maupun atas kerugian PT. Risiko yang timbul hanya akan ditanggung oleh pemegang saham sebatas saham yang disetor pada PT. Tanggung jawab yang ditanggung oleh pemegang saham semata-mata hanya karena pemegang saham tersebut berada dalam RUPS yang merupakan organ PT, bukan karena pertanggung jawabannya sebagai pemegang saham secara individu maupun pemegang saham secara kolektif.

Prinsip *limited liability* memberikan perlindungan pada pemegang saham agar terbebas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul akibat perbuatan hukum PT.³⁰ Adanya prinsip *limited liability* memungkinkan para pemegang saham dapat menaruh modalnya dalam PT tanpa memikul risiko yang menjangkau harta pribadinya. Prinsip *limited liability* dapat disimpangi dengan adanya Pasal 3 ayat (2) UU 40/2007 *jo.* UU 11/2020, tetapi itu bukanlah dasar untuk

dialihkan kepada siapa saja.

30 Rumokoy, "Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan Atas Perseroan (dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Acuan Pembahasan)," 75.

menyatakan bahwa tidak diakuinya prinsip *limited liability* melainkan aturan tersebut bertujuan untuk melindungi PT dari kerugian akibat perbuatan yang dilakukan pemegang sahamnya.

Ciri-ciri PT sebagai badan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU 40/2007 yang juga telah sesuai dengan teori-teori badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Karakteristik PT telah menunjukkan bahwa ia merupakan suatu subjek hukum layaknya orang (*person*) sehingga tidak terkait dengan para pendiri atau pemegang sahamnya, bahkan PT diberikan perlindungan dari para pendiri atau pemegang sahamnya yang akan menyalahgunakan PT tersebut. Nindyo Pramono menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain.³¹ PT yang tetap akan eksis meskipun para pendiri atau pemegang sahamnya telah meninggal dan digantikan oleh ahli warisnya, atau apabila kepemilikan sahamnya berubah, menunjukkan bahwa PT tidak terikat dengan kepribadian dari para pendiri atau pemegang sahamnya.

C. Keterkaitan Perpres 13/2018 Terhadap Kemandirian Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum

Sebagai *artificial person*, PT mempunyai hak (*recht, right*) dan kewajiban (*duty*) seperti layaknya manusia. Oleh karena itu, menurut hukum setiap apa pun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum. Salah satu kewajiban PT yaitu kewajiban untuk melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang, memiliki perizinan, dan kewajiban lain dibidang perpajakan. Berkaitan dengan kewajiban pendaftaran, PT harus didaftarkan oleh pemohon kepada Menteri.³² Hal ini semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU 3/1982) dan UU 40/2007. Pasca diundangkannya UU 11/2020 maka UU 3/1982 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dasar hukum terkait pendaftaran/pengesahan PT pasca dicabutnya UU 3/1982 adalah berdasar pada UU 40/2007 dan otoritas

³¹ *Ibid.*

³² Lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

yang berwenang dipegang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenkumHAM).

Adapun proses kewajiban pendaftaran PT dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21/2021) menjelaskan SABH sebagai bagian dari pelayanan *online* yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum KemenkumHAM. Dokumen pendukung untuk pendaftaran PT adalah :

- a. Pernyataan dari pemohon;
- b. Salinan akta pendirian PT;
- c. Minuta akta pendirian PT atau minuta akta perubahan pendirian PT;
- d. Bukti setor modal PT;
- e. Surat pernyataan kesanggupan memperoleh rekomendasi dari instansi untuk PT bidang usaha tertentu;
- f. Surat pernyataan kesanggupan memperoleh NPWP; dan
- g. Surat keterangan alamat lengkap PT.

Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk kepentingan permohonan pendaftaran PT yang dilakukan pada portal AHU Online. Sejak Perpres 13/2018 diundangkan, maka pemohon pun wajib mengisi kolom pengenalan pemilik manfaat pada saat melakukan pendaftaran. Menurut Vogel, pemilik manfaat didefinisikan sebagai pihak yang memiliki hak untuk menentukan apakah suatu modal atau kekayaan perseroan harus dimanfaatkan bagi pihak lain dan untuk menentukan bagaimana kekayaan itu dapat dimanfaatkan.³³ Tidak jauh berbeda dari pendapat Vogel, Herman L.J menyatakan bahwa pemilik manfaat berhak atas kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik perseroan, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap kekayaan yang dikuasainya.³⁴ Demikian halnya dengan D.

33 Anthony Tiono dan R. Arja Sadjarto, "Penentuan Beneficial Owner untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda," *Tax & Accounting Review* 3, no.2, (2013): 1-13.

34 *Ibid.*

Siclari yang juga berpendapat bahwa pemilik manfaat diidentifikasi sebagai *persoon* yang memiliki kontrol atas perseroan dan kebijakan yang akan diambil kepada perseroan.³⁵

Tidak jauh berbeda dari pendapat para ahli sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 1 Angka 2 Perpres 13/2018 mendefinisikan pemilik manfaat sebagai perseorangan yang dapat:

- a. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pun pengawas;
- b. Mampu untuk mengendalikan perseroan;
- c. Berhak untuk menerima manfaat dari perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perseroan; dan/atau
- e. Memenuhi kriteria lain sebagaimana dimaksud dalam Perpres 13/2018 tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018, seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat pada suatu PT apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai saham lebih dari 25% dalam PT seperti yang telah tertuang di dalam AD;
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% dalam PT sebagaimana yang telah tertuang dalam AD;
- c. Memperoleh keuntungan lebih dari 25% dari keuntungan PT setiap tahunnya;
- d. Berwenang untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi beserta dewan komisaris PT;
- e. Berwenang untuk mengendalikan PT dan tidak perlu menunggu otoritas dari siapa pun;
- f. Berhak untuk memperoleh manfaat dari PT; dan/atau
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari kekayaan PT.

³⁵ Antonio Lopo Martinez, "Beneficial Ownership Transparency: Accomplishment and Obstacles," (April, 2021): 1-25.

Hampir sama dengan konsep pemilik manfaat di negara-negara *common law*, ketentuan dalam Perpres 13/2018 dimaksud memberikan legitimasi terhadap keberadaan pemilik manfaat sebagai pengendali suatu PT tanpa perlu harus memiliki saham pada PT. Hal ini dipertegas oleh Pasal 4 ayat (2) Perpres 13/2018 yang mengecualikan syarat huruf a, b, c, dan d di atas, apabila seseorang sudah memenuhi syarat huruf e, f, dan g. Pemilik manfaat yang memiliki saham ataupun tidak di dalam suatu PT, wajib untuk dilakukan pengenalan dan pelaporan oleh PT tersebut kepada instansi terkait. Adapun menurut Pasal 16 Perpres 13/2018 data yang diperlukan untuk mengenali pemilik manfaat adalah sebagai berikut:

- a. Nama lengkap;
- b. Nomor Identitas Kependudukan, Paspor, atau Surat Ijin Mengemudi;
- c. Tempat/dan tanggal lahir;
- d. Status Kewarganegaraan;
- e. Jalan rumah/tempat tinggal;
- f. Alamat di luar Negara Indonesia, dalam hal pemilik manfaat adalah warga Negara asing;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak atau (NPWP);
- h. Status hubungan pemilik manfaat dengan perusahaan.

Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan oleh PT melalui pendirinya maupun pengurus, oleh notaris dan/atau oleh pihak lain yang telah diberikan kuasa. Dalam hal PT tidak menyampaikan informasi terkait pemilik manfaat, maka PT tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya dalam proses AHU *online*, padahal dalam UU 40/2007 maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur mengenai pendataan pemilik manfaat pada saat pendaftaran, permohonan pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha PT. UU 40/2007 hanyalah mengatur secara umum mengenai daftar perseroan. Daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memuat data seluruh perseroan yang ada di Indonesia, termasuk data PT mengenai identitas pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.

UU 40/2007 telah mengatur mengenai kewajiban pelaporan identitas pemegang saham, yang dalam Perpres 13/2018 disebut juga dengan

pemilik manfaat. Identitas pemegang saham yang termasuk sebagai data perseroan, termuat dalam daftar perseroan di mana diatur dalam Pasal 29 UU 40/2007. Kewajiban untuk melaporkan identitas pemegang saham kepada Kemenkumham, tidak hanya dilakukan ketika pendirian suatu PT tetapi juga ketika ada perubahan terkait pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU 40/2007. UU 40/2007 dan Perpres 13/2018 sama-sama mengatur mengenai kewajiban pelaporan identitas pemegang saham atau pemilik manfaat suatu PT, meskipun terdapat perbedaannya.

Perbedaan antara kewajiban pelaporan identitas pemegang saham yang diatur dalam UU 40/2007 dengan pelaporan identitas pemilik manfaat yang diatur oleh Perpres 13/2018 adalah terkait kemandirian PT sebagai subjek hukum. UU 40/2007 tidak mengaitkan antara pemilik saham dengan PT-nya, pemilik saham diatur hanya sebatas sebagai orang yang berkewajiban untuk menjalankan PT tersebut sesuai dengan UU 40/2007 agar tidak merugikan PT yang merupakan subjek hukum tersendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Pasal 3 UU 40/2007. Pengaturan tentang pemilik manfaat pada Perpres 13/2018 berupa pelaporan yang wajib diperbarui mengenai pemilik manfaat pada PT baik langsung maupun tidak langsung, ingin menghubungkan antara pemegang saham dan/atau pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT dengan PT tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Perpres 13/2018.

Munculnya kewajiban baru mengenai pelaporan pemilik manfaat tersebut menyebabkan PT menjadi bergantung pada pemilik manfaatnya. PT tidak dapat melanjutkan proses pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha pada SABH dalam hal pemilik manfaat tidak dilaporkan. Mekanisme ini ingin menghubungkan PT terhadap pemilik manfaatnya padahal PT dan pemilik manfaat adalah dua entitas yang berbeda dan pemilik manfaat bukanlah organ PT. Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan kumpulan para pemegang saham, namun pemilik manfaat dapat berupa pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT, yang kepemilikan sahamnya tidak dicantumkan dalam akta pendirian maupun perubahan PT. Dengan kata lain, Perpres 13/2018 ini pun memberikan legitimasi terhadap

keberadaan pemilik manfaat sebagai pengendali suatu PT melalui *nominee* atau kepemilikan modal (saham) dengan sistem pinjam nama orang lain.³⁶

Tindakan PT yang diambil berdasarkan keputusan pemilik manfaat yang tidak memiliki saham pada PT adalah suatu ketidakwajaran, karena tidaklah mungkin seseorang yang tidak memiliki saham dapat mengendalikan PT. Pemilik manfaat yang tidak memiliki saham apabila mengendalikan suatu PT maka tindakannya tersebut adalah tidak sah karena tidak berdasarkan prosedur yang diakui hukum. Setiap keputusan yang diambil PT haruslah melalui organ-organ yang dimilikinya.

Apabila PT dikendalikan di luar organnya, dalam hal ini oleh pemilik manfaat yang tidak memiliki saham, dapat dikatakan PT tersebut bukanlah suatu badan hukum mandiri. Lebih ekstremnya, konsep tersebut menyimpangi konsep subjek hukum. Jika dikendalikan oleh pihak lain, maka PT seakan hanya menjadi alat dari subjek hukum lainnya sehingga PT tersebut merupakan suatu objek hukum. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dalam hal ini bagi pemilik manfaat.³⁷ Objek hukum dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum karena objek itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Perpres 13/2018 menjadi lebih progresif dibandingkan dengan UU 40/2007 terkait pelaporan identitas orang-orang yang berkuasa untuk mengendalikan suatu PT, yang tidak hanya terdiri dari pemegang saham terbesar tetapi juga orang yang tidak memiliki saham pada PT. Adanya pengaturan bahwa pemilik manfaat dalam PT dapat merupakan seseorang yang tidak memiliki saham pada PT tersebut, menandakan bahwa Perpres 13/2018 menyimpangi prinsip PT sebagai subjek hukum mandiri. Pasal 4 ayat (1) huruf e, f, dan g Perpres 13/2018 mengatur secara tersirat bahwa Perpres 13/2018 mengakui jika seseorang yang tidak memiliki saham pada PT dapat mengendalikan suatu PT.

Adanya Perpres 13/2018 ingin menghubungkan antara harta kekayaan

36 Muchammad Usama Martak, "Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Sebenarnya (Beneficial Owner) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurist-Diction* 2, no. 3, (Mei, 2019): 1011-1028.

37 Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 153.

dan kepengurusan pemegang saham dan/atau pendiri PT dengan PT tersebut. Suatu PT yang merupakan badan hukum memiliki arti bahwa ia dapat menyatakan kehendaknya sendiri layaknya orang (*persoon*), yaitu melalui organ-organ yang ada padanya di mana dalam hal ini adalah RUPS. Suatu PT yang menyatakan kehendaknya tetapi tidak berasal dari RUPS-nya, maka sebenarnya ia bukanlah badan hukum melainkan suatu alat dari orang yang mengaturnya. PT merupakan pribadi yang diakui untuk dapat memiliki kapasitas atas namanya sendiri dalam memperoleh dan memiliki kekayaan, untuk mengadakan kontrak, untuk menggugat dan digugat, serta untuk memiliki independensi dari pihak lain.³⁸ Berdasarkan pengakuan yang demikian maka jelaslah bahwa setiap PT harus mendapatkan pengakuan secara yuridis atas status kemandiriannya sebagai badan hukum yang terlepas dari pihak lain yang bukan merupakan organnya. PT tidaklah dapat bergantung pada pemilik manfaatnya yang berupa pemegang saham dan/atau pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT.

Kemajuan substansi pada Perpres 13/2018 dibandingkan UU 40/2007 terkait pelaporan data pemilik manfaat, secara asas telah menyimpang. Asas *lex superior derogat legi inferiori* menjadi dasar dari penilaian kesalahan substansi pada Perpres 13/2018.³⁹ Asas *lex superior derogat legi inferiori* digunakan karena Perpres 13/2018 merupakan peraturan di bawah undang-undang, yang dalam hal ini adalah UU 40/2007.

D. Kesimpulan

Kewajiban pelaporan pemilik manfaat suatu PT pada saat pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, perizinan, atau pada saat PT menjalankan usaha atau kegiatannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres 13/2018 telah menyimpangi prinsip PT sebagai subjek hukum mandiri sebagaimana telah diatur dalam UU 40/2007. PT merupakan subjek hukum mandiri yang

38 Inda Rahadiyan, "Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 624 – 640.

39 Yang memiliki arti bahwa peraturan yang tingkatannya lebih rendah apabila mengatur mengenai hal yang bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi.

terlepas dari para pemegang saham dan/atau dari pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT, di mana UU 40/2007 dan UU 25/2007 tidak mengakui legalitas pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT. Munculnya kewajiban baru mengenai pelaporan pemilik manfaat tersebut menyebabkan PT menjadi bergantung pada pemilik manfaatnya. Suatu PT yang merupakan badan hukum mandiri seharusnya dapat menyatakan kehendaknya sendiri layaknya orang (*persoon*), yaitu melalui organ-organ yang ada padanya di mana dalam hal ini adalah RUPS. Suatu PT yang menyatakan kehendaknya tetapi tidak berasal dari RUPS-nya, maka ia bukanlah badan hukum melainkan suatu alat dari orang yang mengaturnya.

Artikel ini memberikan rekomendasi di antaranya melalui dilakukannya permohonan uji materiil Perpres 13/2018 terhadap UU 40/2007 kepada Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan mengingat Perpres 13/2018 bertentangan atau mengesampingkan prinsip dalam UU 40/2007 terkait kemandirian PT.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, *et al.* *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Bendremer, Fredric J. “Delaware LLCs and Corporate Veil Piercing: Limited Liability has its Limitations.” *Fordham Journal of Corporate & Financial Law* 10, no. 2 (2005): 385-406.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, *et al.* *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Martak, Muchammad Usama. “Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Sebenarnya (Beneficial Owner) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” *Jurist-Diction* 2, no. 3, (Mei, 2019): 1011-1028.
- Martinez, Antonio Lopo. “Beneficial Ownership Transparency: Accomplishment and Obstacles.” (April, 2021): 1-25.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

- Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Purwijanti, Kusriani, *et al.* "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia." *Notaire* 1 (2018): 53 – 85.
- Rahadiyan, Inda. "Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 624 – 640.
- Rumokoy, Nike K. "Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan Atas Perseroan (dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Acuan Pembahasan)." *Jurnal Hukum Unsrat* 19, no. 2 (2011): 13-21.
- Soekanto, Soerjono, *et al.* *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Tiono, Anthony dan R. Arja Sadjarto. "Penentuan Beneficial Owner untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda." *Tax & Accounting Review* 3, no.2, (2013): 1-13.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wildan, Muhamad. "Proses Identifikasi Terkendala, Pelaporan Informasi BO Masih Rendah." <https://news.ddtc.co.id/proses-identifikasi-terkendala-pelaporan-informasi-bo-masih-rendah-21310> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2021).